

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MEMASUKKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN NO : 2561/PID.B/2023/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

ELGHA AMMANDA

21.840.0027



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MEMASUKKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN NO : 2561/PID.B/2023/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**OLEH:
ELGHA AMMANDA
21.840.0027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No : 2561/Pid.B/2023/PN.MDN)

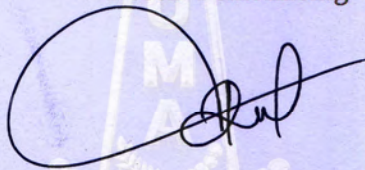
Nama : Elgha Ammanda

NPM : 218400027

Bidang : Hukum Keadilan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 Maret 2026



Elgha Ammanda

NPM: 218400027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elgha Ammanda

NPM : 218400027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

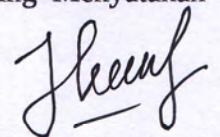
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No : 2561/Pid.B/2023/PN.MDN), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 03 Maret 2026

Yang Menyatakan



(Elgha Ammanda)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Elgha Ammanda

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Oktober 1999

Alamat : Jl. Purwo Gg. Pahlawan Deli Tua

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Lilik Suheri

Ibu : Asningsih S.P

Anak Ke : 2

3. Pendidikan

SD Negeri 060900 : Lulus Tahun 2011

SMP Negeri 22 Medan : Lulus Tahun 2014

SMA Negeri 2 Medan : Lulus Tahun 2017

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Putusan Nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn)

Oleh:

ELGHA AMMANDA

NPM: 218400027

Tingginya minat menjadi PNS membuka peluang terjadinya penipuan dengan modus pengurusan kelulusan CPNS/ASN. Pelaku memanfaatkan keinginan korban untuk mengambil jalan pintas dengan iming-iming kelulusan, yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan moralitas aparat sipil negara.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat adalah tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan seseorang menjadi PNS diatur Pasal 378 KUHP, pelaku tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2561/Pid.B/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim telah mendasarkan keputusannya pada aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dari sisi non-yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan yakni kerugian besar dan keresahan masyarakat.

Kata kunci: Tindak Pidana; Penipuan; Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF FRAUD USING THE MODUS OPERANDI OF RECRUITING CIVIL SERVANTS

(Study of Decision Number: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn)

By:

ELGHA AMMANDA

NPM: 218400027

The high level of interest in becoming a civil servant opens up opportunities for fraud involving the processing of CPNS/ASN graduation. Perpetrators take advantage of victims' desire to take shortcuts by promising graduation, which in essence contradicts the principles of professionalism and morality of the civil service.

The problem formulation in this thesis is what form of punishment should be imposed on perpetrators of fraud using the modus operandi of recruiting civil servants, and what considerations did the judge take into account in handing down the verdict in criminal fraud case number 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn.

The type of research used is normative legal research, with data types from primary, secondary, and tertiary legal sources. Data was collected using literature study and field study, and analyzed qualitatively.

The results of the study show that criminal fraud with the modus operandi of enrolling someone as a civil servant is regulated by Article 378 of the Criminal Code, and perpetrators of criminal fraud can be sentenced to a maximum of 4 years imprisonment. The judge's considerations in the Medan District Court Decision Number 2561/Pid.B/2023/PN Mdn show that the judge based his decision on legal and non-legal aspects. From a legal perspective, the judge assessed that the defendant's actions fulfilled all the elements of Article 378 of the Criminal Code on fraud. From a non-legal perspective, the judge considered mitigating factors such as the defendant's polite attitude, as well as aggravating factors such as the large amount of losses and public unrest.

Keywords: Criminal Acts; Fraud; Civil Servant.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan judul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn)”.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Wessy Trisna S.H M.H selaku pembimbing, serta Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Hakim Eti Astuti, S.H M.H dan Staf Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah Alm Lilik Suheri dan Ibu Asningsih S.P, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 29 September 2025

Penulis,

Elgha Ammanda



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	23
2.2.3 Modus Penipuan	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengawai Negeri Sipil (PNS)	34
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1 Waktu Penelitian	36
3.1.2. Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Sifat Penelitian	37
3.2.3. Jenis Data.....	38
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.5. Analisis Data.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 41
4.1 Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil	41
4.1.1 Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil	41
4.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil.....	49
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn	59
4.2.1 Kronologi Kasus.....	59
4.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62

4.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4.2.4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan	64
4.2.5 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn	68
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
Daftar Pustaka	78
Lampiran.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, konsep negara hukum dalam tata negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 mengalami perbedaan redaksional antara sebelum dan sesudah amandemen. Pada naskah sebelum amandemen, UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sementara setelah amandemen ditegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Hukum memiliki peran yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, norma-norma yang berlaku di masyarakat sering kali tidak dipatuhi sehingga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum.¹

Hukum merupakan suatu kaidah atau norma yang berisi aturan dan ketentuan yang bersifat mengikat serta memaksa, di mana setiap pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi. Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang tersusun dalam suatu sistem yang mengatur batasan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Hukum sebagai bagian dari konstruksi

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm.11.

peradaban manusia berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan dinamika masyarakat sebagai wadah tempat manusia hidup dan berkembang.³

Hukum merupakan kumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang berfungsi mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan timbul tindakan atau sanksi dari pihak pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam masyarakat tersebut.⁴ Kejahatan dalam masyarakat berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil dari dinamika sosial sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, bahkan tindak pidana justru cenderung semakin meningkat. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya penggelapan. Kejahatan terhadap harta benda umumnya menunjukkan peningkatan di negara-negara berkembang, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi.⁵

Salah satu jenis kejahatan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan karena bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Saat ini, tindak pidana penipuan di Indonesia semakin marak dan kerap terjadi. Tekanan ekonomi yang disertai dengan tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan.

³C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), Hlm. 346.

⁴Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 21.

⁵Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2017), Hlm. 187.

Jika berbicara tindak pidana penipuan sungguhlah merupakan suatu pembahasan yang tidak akan mungkin selesai, yang dalam hal ini penulis akan mengerucutkan terkait fenomena angka pengangguran di Indonesia yang setiap harinya mengalami peningkatan, hal tersebut tentu saja sejalan dengan perekonomian masyarakat yang juga sangat rendah. Kesulitan masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan yang bisa menjamin kesejahteraannya bukan suatu hal mudah.

Perkembangan zaman turut memengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat, yang sering kali dikaitkan dengan keinginan untuk memiliki taraf hidup yang mapan, salah satunya melalui profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Profesi PNS dipandang memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif stabil serta jaminan finansial yang cukup pasti, sehingga tidak mengherankan apabila banyak masyarakat mendambakan pekerjaan tersebut. Stabilitas kondisi ekonomi PNS, meskipun tidak bersifat berlebihan, tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, hingga saat ini profesi PNS masih menjadi pilihan utama bagi berbagai kalangan pencari kerja, mulai dari lulusan pendidikan dasar hingga lulusan perguruan tinggi. Setiap kali dibuka lowongan penerimaan PNS, masyarakat berbondong-bondong mengikuti proses seleksi. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan pihak berwenang untuk menipu korban dengan janji dapat memasukkan anggota keluarga korban menjadi pegawai negeri sipil.

Pegawai Negeri Sipil pada hakikatnya berkedudukan sebagai aparatur negara, pelayan negara, dan pelayan masyarakat yang menjalankan tugas pemerintahan serta pembangunan dengan berlandaskan kesetiaan dan ketaatan

kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas dan kinerja aparatur negara. PNS yang ideal dalam upaya mewujudkan tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berintegritas, berakhlak mulia, efektif, efisien, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, PNS berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan bentuk kepercayaan dari pejabat yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan penuh tanggung jawab.⁶

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang sebagai profesi yang aman serta mampu memberikan jaminan kesejahteraan di masa tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat meyakini bahwa masa depan dan kehidupan keluarga hingga hari tua akan lebih terjamin apabila berprofesi sebagai PNS. Oleh karena itu, banyak warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS. Namun, untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah karena harus melalui tahapan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu. Ketentuan mengenai proses tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN)..

⁶Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 21.

Banyak pihak yang berupaya memanfaatkan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan melakukan penipuan terhadap para peserta seleksi calon aparatur sipil negara. Dengan kemajuan teknologi, pelaku kejahatan dapat menjalankan aksinya secara lebih sistematis, rapi, dan terorganisasi. Di sisi lain, sebagian calon peserta merasa perlu mencari jaminan kelulusan dengan mengandalkan pihak tertentu atau orang dalam. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dari mereka yang ingin menempuh jalan pintas agar dapat menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku penipuan tersebut menawarkan janji dapat memastikan kelulusan calon korban, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara, yaitu integritas, profesionalisme, dan moralitas.⁷

Banyaknya pelamar yang mengincar profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mendorong mereka melakukan berbagai upaya agar dapat diterima. Upaya tersebut dapat berupa jalur formal, seperti mengikuti tes penerimaan calon ASN sesuai prosedur, maupun mencari koneksi di lingkungan pemerintahan untuk mempermudah peluang diterima. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku yang berniat mencari keuntungan melalui tindak pidana penipuan penerimaan CASN, yang terjadi karena adanya kepercayaan dan niat korban yang dieksploitasi secara tidak sah. Penipuan sendiri merupakan kebohongan yang

⁷Bianca Berliana H, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Vol.2 No.2 (Oktober, 2015), Hlm. 2.

dibuat untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, atau dapat dikatakan sebagai bentuk janji palsu yang menyesatkan.⁸

Ciri umum dari obral janji adalah menimbulkan kesalahan persepsi pada orang lain, sehingga mereka bersedia menyerahkan uang atau barang untuk kepentingan yang dijanjikan kepada mereka. Kejahatan penipuan termasuk dalam kategori *materieel delict*, artinya kesempurnaannya ditentukan oleh terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Belakangan ini, kasus penipuan semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus, salah satunya penipuan berkedok pengurusan CPNS. Pelaku memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dari individu yang ingin menjadi PNS. Penipuan terkait penerimaan calon aparatur sipil negara terjadi semakin sering, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah terpencil.⁹

Banyaknya pelamar yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendorong sebagian peserta penerimaan calon ASN di Medan untuk menempuh berbagai cara agar diterima. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui jalur formal, yaitu mengikuti tes penerimaan CASN dengan mengandalkan kemampuan sendiri, maupun melalui pencarian koneksi di lingkungan pemerintahan untuk mempermudah peluang diterima. Kondisi ini mencerminkan

⁸Aprina, Firganefi dkk, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK)". *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 3 No.1 (Januari, 2013), Hlm. 3.

⁹Jamin Ginting, "Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota POLRI". *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum*, edisi 3 (April, 2013), Hlm. 12.

bahwa berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum kerap terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam hukum pidana, penipuan terjadi sebagai suatu hubungan hukum yang biasanya diawali dengan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual tidak selalu berujung pada wanprestasi, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan terjadi ketika dalam perjanjian terdapat tipu muslihat, keadaan palsu, atau rangkaian pernyataan bohong dari pelaku yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau korban.¹¹

Tindakan penipuan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui ucapan bohong maupun perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dari orang lain. Keuntungan tersebut bisa berupa keuntungan materiil maupun keuntungan non-materiil, seperti merugikan atau menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378, kejahatan penipuan (*oplichthing*) diatur secara umum sebagai tindak pidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam tindak penipuan terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan membujuk atau mempengaruhi

¹⁰Bianca Berliana H. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas Hukum. Vol.2, No.2 (Oktober, 2015), Hlm. 6.

¹¹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), Hlm. 89.

orang lain menggunakan alat atau cara tertentu, seperti memakai identitas palsu, menciptakan keadaan palsu, menyusun rangkaian kata bohong, atau menggunakan tipu muslihat, sehingga korban menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan maksud pelaku untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Meskipun pembuat undang-undang tidak secara eksplisit mensyaratkan kesengajaan dalam Pasal 378 KUHP, dengan memperhatikan ketentuan mengenai adanya *bijkomend oogmerk* atau maksud tambahan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP termasuk *opzettelijk misdrijf*, yaitu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.¹²

Adapun realita kasus dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn, pada putusan tersebut Terdakwa Hotman Hutabarat, S.H. menawarkan kepada Mariana Br. Sianturi selaku korban dalam hal pengurusan kelulusan PNS Managam Jonatan Fernandus Hasibuan di Pemerintahan Kota Medan dengan membayar uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah saksi korban mengikuti tes CPNS ternyata korban tidak lulus, atas hal itu Terdakwa kembali meminta sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mengurus kelulusan korban. Namun diketahui jika Terdakwa selama ini menipu sehingga korban dan saksi korban rugi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas hal

¹²Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 144.

itu Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 dan 378 KUHPidana dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dilaksanakan secara transparan dan jujur, tetapi pada kenyataannya ada beberapa oknum yang menjadikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai momentum untuk menjalankan aksi perbuatan penipuan. Putusan Hakim nomor 2561/Pid.B/2023/PN Mdn terhadap kasus penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil masih lemah dari perspektif efek jera bagi pelaku. Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan *deterrent effect*, baik secara khusus (*special prevention*) maupun umum (*general prevention*). Putusan dengan pidana relatif ringan berpotensi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, tidak memberikan peringatan sosial yang kuat bagi masyarakat, dan berpotensi mendorong terulangnya tindak pidana serupa.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai Putusan Hakim nomor 2561/Pid.B/2023/PN Mdn tentang tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil kedalam Skripsi dengan judul : **Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No : 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn.)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak, yaitu:

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan di Indonesia.

2. Bagi akademisi dapat sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan dan atau untuk melakukan penelitian dengan objek yang sama.
3. Bagi pembaca dapat memahami bagaimana kepastian hukum terhadap kuasa mutlak atas pemindahan hak atas tanah di tinjau dari kuhperdata.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No: 2651/Pid.B/2023/Pn.Mdn.)” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Guntara (158400070) Universitas Medan Area, dengan judul “Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu:
 - 1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum kepolisian Polres Binjai?
 - 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS?
2. Skripsi yang ditulis oleh Cahaya Rama Putra (1012011144) Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil”. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu:

- 1) Bagaimanakah Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan calon Pegawai Negeri Sipil?
 - 2) Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan?
3. Skripsi yang ditulis oleh Alamsyah Agung Syahputra (1322011007) Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penerimaan Cpns (Studi Putusan Nomor: 137/Pid/2013/Pt.Tk)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu:
- 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS?
 - 2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS?
4. Skripsi yang ditulis oleh Izza Hudan Hanifa (30301700171) Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul “Analisa Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.B/2015/Pn.Kdl)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu:

- 1) Bagaimana konstruksi tindak pidana penipuan dalam konsepsi kepastian hukum?
- 2) Bagaimana putusan hakim tentang tindak pidana penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten Kendal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.b/2015/PN.Kdl)?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan fokus utama dalam sistem hukum pidana yang menentukan tindakan atau perilaku yang melanggar undang-undang dan berpotensi merugikan masyarakat. Analisis tindak pidana melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur perilaku kriminal, konsep dasar keadilan, dan dampak tindakan kriminal terhadap individu dan masyarakat.¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah ini memiliki makna dasar dalam ilmu hukum dan diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan konsep abstrak yang merujuk pada peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga perlu diberikan pengertian ilmiah yang jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan istilah sehari-hari dalam masyarakat. Dalam bahasa Belanda, delik disebut *Strafbaarfeit*, yang terbentuk dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:¹⁴

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;

¹³Nadya Chairani, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina dan Wessy Trisna, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 41No. 4 (Oktober, 2023), Hlm. 27.

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 69.

3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dengan demikian, istilah *Strafbaarfeit* merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukuman.¹⁵ Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai sanksi pidana. Aturan hukum ditujukan pada perbuatan itu sendiri, sedangkan ancaman atau sanksi pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Hubungan antara larangan dan ancaman sangat erat, karena adanya peristiwa dan orang yang menimbulkannya merupakan dua aspek konkret yang saling terkait.

R. Tresna memberikan definisi mengenai peristiwa pidana, yaitu sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana terhadap perbuatan tersebut diberlakukan tindakan penghukuman.¹⁷

¹⁵Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), Hlm. 18.

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 17.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 72.

Dapat diketahui bahwa rumusan tersebut tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Selanjutnya, beliau hanya menyebutkan bahwa peristiwa pidana tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Harus terdapat suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum;
- c. Harus dapat dibuktikan adanya kesalahan atau *dosa* pada pelaku, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- e. Terhadap perbuatan itu harus diatur adanya ancaman sanksi atau hukuman dalam undang-undang.¹⁸

Dengan merujuk pada syarat-syarat peristiwa pidana yang dikemukakan, terdapat syarat yang secara langsung berkaitan dengan pelaku, seperti pada syarat ketiga. Syarat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar*

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 72-73.

feit sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.¹⁹

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R, bahwa Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹ Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan

¹⁹Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Desember, 2012), Hlm. 202.

²⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Hlm. 182.

²¹Andi Hamzah., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Hlm. 22.

istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.²²

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 unsur-unsur tindak pidana, antara lain:²⁴

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

²²Mukhlis R, "*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 (Desember, 2012), Hlm. 203.

²³*Ibid.*, Hlm.204.

²⁴Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), Hlm.133.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Menurut Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- b. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana; dan
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tipu” berarti perbuatan atau ucapan yang tidak jujur, seperti bohong atau palsu, dengan tujuan untuk menyesatkan, mengelabui, atau memperoleh keuntungan. Sedangkan “penipuan” merujuk pada proses, cara, atau perbuatan menipu, yaitu tindakan untuk mengecoh orang lain. Dengan demikian, penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tipu muslihat oleh pihak yang menipu terhadap pihak yang menjadi korban atau tertipu.

²⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm.80-81.

Bambang Waluyo menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.²⁶ Menurut R. Tresna yang dikutip dalam M. Hamdan, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana terhadap perbuatan tersebut diberlakukan tindakan penghukuman.²⁷

Secara yuridis, penipuan merupakan perbuatan pidana atau delik yang apabila dilakukan akan dikenai sanksi berupa pidana penjara. Tindak pidana penipuan, yang dalam doktrin juga dikenal sebagai *bedrog* atau *oplichting*, diatur secara pokok oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 378 KUHP. Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, identitas palsu, atau keadaan palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara tidak sah. Rangkaian kebohongan ini terdiri dari susunan kalimat yang dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menceritakan sesuatu yang benar.²⁸

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, menerangkan sesuatu seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidaklah sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan terkadang tidak dilaporkan oleh korbannya, namun penipuan yang bersifat besar-

²⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), Hlm. 123.

²⁷M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), Hlm. 9.

²⁸R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), Hlm. 396.

besaran atau memiliki korban yang cukup banyak baru dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini tentu saja dapat menghambat penanggulangan kejahatan oleh pihak penegak hukum yang bersangkutan dalam membasmi kejahatan penipuan.

Secara yuridis, penipuan merupakan perbuatan pidana atau delik yang pelakunya dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara. Tindak pidana penipuan, yang dalam doktrin dikenal juga sebagai *bedrog* atau *oplichting*, telah diatur secara pokok oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 378 KUHP.²⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian penipuan dapat dipahami sebagai penggunaan tipu muslihat atau rangkaian ucapan bohong yang membuat seseorang terperdaya karena pernyataan tersebut tampak seolah-olah benar.

Biasanya, pelaku penipuan menyampaikan sesuatu yang tampak benar atau seolah terjadi, padahal kenyataannya tidak sesuai. Tujuan dari perbuatan ini adalah untuk meyakinkan sasaran agar keinginannya terpenuhi. Pelaku sering menggunakan identitas palsu agar identitas aslinya tidak diketahui, serta memanfaatkan kedudukan palsu agar perkataannya tampak lebih meyakinkan.³⁰

Pasal 378 KUHP mengatur mengenai pengertian penipuan (*oplichting*). Rumusan dalam pasal tersebut bukanlah definisi secara formal, melainkan menetapkan unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenai pidana. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

²⁹Novita Permatasari, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online*. Medan, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pada pukul 20.07 WIB.

³⁰Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), Hlm. 106.

menggunakan nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan benda, membuat perjanjian utang, atau menghapus piutang karena keliru, dianggap melakukan penipuan dan dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal empat tahun. Mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Soesilo memberikan rumusan sebagai berikut:

1. Membujuk Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu, tipu muslihat dan perkataan bohong.
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.³¹

³¹Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), Hlm. 250.

Penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan atau ucapan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau mengelabui orang lain demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Konsep penipuan (*bedrog*) termasuk perbuatan pidana atau delik yang apabila dilakukan dapat dikenai hukuman penjara. Biasanya, pelaku penipuan menyampaikan sesuatu yang seolah benar atau terjadi, padahal kenyataannya tidak sesuai, dengan tujuan meyakinkan sasaran agar mengikuti keinginannya. Pelaku juga kerap menggunakan identitas palsu agar identitas aslinya tidak diketahui, serta memanfaatkan kedudukan palsu untuk membuat ucapannya tampak lebih meyakinkan.³²

Kejahatan penipuan atau *bedrog* diatur dalam Pasal 378 hingga 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II, Bab XXV. Dalam bab ini digunakan istilah “penipuan” atau “*bedrog*” karena bab tersebut mengatur perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, di mana pelaku menggunakan tindakan menipu atau tipu muslihat. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur secara khusus dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam hukum pidana dijelaskan tentang konsep pertanggung-

³²Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 11-12.

jawaban pidana yang merupakan konsep utama yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, maka dikenal dengan adagium "*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa, actus non facit reum nisi mens sit rea*". Asas ini memiliki hubungan dengan asas kesalahan sebagai asas fundamental dalam hukum pidana.³³

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Perbuatan, menggerakkan

Kata "menggerakkan" selain diterjemahkan secara harfiah, oleh sebagian ahli juga diartikan sebagai membujuk atau mempengaruhi. Menggerakkan dapat dipahami sebagai tindakan untuk memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, di mana objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau keputusan individu tersebut.³⁴

Menggerakkan orang lain adalah tindakan yang setara dengan membujuk, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa sehingga orang tersebut bersedia bertindak sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, harus terdapat hubungan kausal antara alat penggerak yang digunakan dan penyerahan barang. Penggunaan alat penggerak ini menciptakan situasi yang

³³Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), Hlm. 68.

³⁴Andi Hamzah.. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 117.

tepat untuk menyesatkan seseorang yang wajar, sehingga orang tersebut menjadi terpedaya.³⁵

2. Yang digerakkan orang

Pada umumnya, korban penipuan berupa orang yang menyerahkan benda, memberikan hutang, atau menghapus piutang adalah orang yang digerakkan oleh pelaku. Namun, penyerahan benda, pemberian hutang, atau penghapusan piutang juga dapat dilakukan oleh pihak lain, asalkan tindakan tersebut terjadi atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Artinya, penyerahan atau tindakan tersebut dapat dilakukan melalui perantara orang lain selain orang yang digerakkan.³⁶

3. Perbuatan itu ditujukan pada:

a. Orang lain menyerahkan benda

Penipuan terhadap benda yang diserahkan dapat terjadi pada benda milik korban sendiri, asalkan terdapat maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penipuan tidak terjadi saat tindakan menggerakkan dilakukan, melainkan saat benda benar-benar diserahkan oleh korban. Penyerahan benda dianggap selesai apabila kekuasaan atas benda tersebut sepenuhnya berpindah kepada penerima. Jika penyerahan benda belum selesai atau tidak terjadi sama sekali, meskipun tindakan menggerakkan telah dilakukan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai percobaan penipuan.³⁷

³⁵Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), Hlm. 111.

³⁶Adami Chawawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2003), Hlm. 119-120.

³⁷Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm. 121-122

Dalam tindak pidana penipuan, “penyerahan suatu benda” tidak harus dilakukan secara langsung oleh korban kepada pelaku. Penyerahan tersebut juga dapat dilakukan oleh korban kepada pihak lain yang bertindak atas perintah atau atas nama pelaku.

b. Orang lain memberi hutang

Istilah “hutang” tidak sama dengan makna hutang piutang biasa, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberikan hutang bukan sekadar meminjamkan uang, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas sebagai pembuatan perjanjian hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian pula, istilah “utang” dalam konteks penghapusan piutang mengacu pada suatu perikatan. Penghapusan piutang memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar membebaskan kewajiban membayar hutang atau pinjaman uang.

c. Orang lain menghapuskan piutang

Menghapuskan piutang berarti menghapus seluruh perikatan hukum yang telah ada, sehingga menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada korban atau pihak lain. Dalam konteks membuat hutang atau menghapuskan piutang, keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum tidak menjadi persoalan, meskipun secara hukum perjanjian dengan *causa* seperti itu dapat dinyatakan batal demi hukum.

4. Cara melakukan menggerakkan orang

a. Memakai nama palsu

Penggunaan nama palsu mencakup penggunaan nama yang bukan milik sendiri, baik nama milik orang lain maupun nama yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nama palsu juga dapat mencakup tambahan nama yang tidak dikenal oleh orang lain. Secara umum, ada dua pengertian nama palsu: pertama, nama yang digunakan bukan milik orang yang bersangkutan, melainkan milik orang lain; kedua, nama yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti atau tidak memiliki pemilik sama sekali.

Penggunaan nama palsu terjadi ketika seseorang menggunakan nama yang bukan miliknya untuk menerima barang yang seharusnya diserahkan kepada pemilik nama tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang mengaku menggunakan nama tertentu yang bukan miliknya, maka orang tersebut dapat dianggap melakukan penipuan dengan memakai nama palsu.

b. Memakai Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan atau keyakinan bahwa perbuatan itu benar, padahal sebenarnya tidak. Akibatnya, orang lain bisa menjadi percaya, tertarik, atau tergerak hatinya. Tipu muslihat bukan hanya berupa rangkaian kata-kata, melainkan berupa tindakan yang mampu menimbulkan kepercayaan pada korban.

Tipu muslihat adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan orang lain terhadap kebenaran suatu hal. Dengan demikian, tipu muslihat bukan sekadar ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan, dan satu tindakan saja sudah dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat.

c. Memakai Martabat Palsu

Menggunakan martabat palsu” berarti seseorang menyatakan dirinya dalam keadaan yang tidak benar, sehingga korban percaya kepadanya. Berdasarkan kepercayaan tersebut, korban kemudian menyerahkan suatu barang, memberikan hutang, atau menghapus piutang.

d. Memakai Rangkaian Kebohongan.

Istilah “rangkaian kebohongan” mengacu pada ucapan-ucapan yang tidak benar, yang tampak seolah-olah benar bagi korban, dan jumlahnya lebih dari satu. Setiap kebohongan dalam rangkaian ini saling memperkuat satu sama lain, sehingga menimbulkan kesan yang meyakinkan. Dengan demikian, rangkaian kebohongan memiliki unsur berupa beberapa pernyataan yang tidak benar, di mana satu kebohongan menguatkan kebohongan lainnya. Ketidakbenaran tersebut harus sudah ada sejak perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dilakukan.

Ditekankan bahwa satu kata bohong saja tidak cukup untuk dianggap sebagai alat penggerak atau pembujuk. Yang dibutuhkan adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sehingga membentuk suatu cerita yang tampak logis dan meyakinkan. Dengan demikian, setiap kebohongan dalam rangkaian itu saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas:

1. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau nilai dari apa yang sudah dimiliki, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

2. Unsur melawan hukum

Terkait dengan konsep “melawan hukum” sebagai memperoleh keuntungan tanpa hak, hal ini perlu ditafsirkan secara tepat dalam konteks penipuan. Dalam ajaran hukum pidana, untuk menjatuhkan pidana, unsur melawan hukum harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya pertanggungjawaban pidana berupa unsur kesalahan (*mens rea*).

2.2.3 Modus Penipuan

Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus yang berkembang seiring perkembangan jaman, marak pula modus memasukkan orang menjadi anggota PNS dimana menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi masa depan dan merupakan pekerjaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, dan hal tersebut di manfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara memikat korbannya dengan mengiming” korbannya menjadi seorang aparatur sipir negara. Modus penipuan yang dilakukan oknum sangat beragam, mulai dari mengaku sebagai pejabat pemerintahan hingga mengaku sebagai anggota keluarga seseorang yang bekerja di instansi pemerintah, dan masih banyak bentuk penipuan lainnya. Masyarakat sebaiknya menyikapi hal ini dengan tidak mudah percaya dan menolak setiap tawaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengadaan calon pegawai ASN bertujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Proses pengadaan meliputi tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil

seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi pegawai ASN. Seleksi penerimaan calon pegawai ASN dilaksanakan secara nasional oleh BKN untuk menilai secara objektif kualifikasi dan kompetensi pelamar dengan jujur.³⁸

Penipuan terhadap calon ASN tentu sangat merugikan masyarakat, baik dari segi psikologis maupun materi. Untuk terhindar dari penipuan, masyarakat perlu memperhatikan hak-hak dasar mereka dan tetap waspada. Modus penipuan yang sering terjadi dapat diantisipasi dengan selalu memantau situs resmi milik pemerintah. Saat ini, banyak orang mudah percaya pada situs abal-abal yang beredar di luar sana. Karena menjadi ASN adalah impian banyak orang di Indonesia, sebagian orang rela melakukan apa saja untuk mewujudkannya, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh oknum nakal demi keuntungan pribadi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Tujuannya adalah memberikan pedoman dan pertimbangan mengenai sanksi yang tepat untuk setiap tindak pidana guna menegakkan norma hukum. Di sisi lain, pemidanaan merupakan proses yang sangat kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak pihak dan institusi yang berbeda.³⁹

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sekaligus pemberian sanksi dalam hukum pidana. Istilah “pidana” umumnya merujuk pada hukum, sedangkan “pemidanaan” berarti tindakan penghukuman. Pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan dapat dianggap sah secara normatif, terutama karena

³⁸Badriyah Khaleed. *Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undang : Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), Hlm. 127.

³⁹Teguh, Abdul. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 82.

tindakan ini membawa konsekuensi positif, baik bagi terpidana, korban, maupun masyarakat luas.

Pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekaligus sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terlaksana secara efektif apabila melalui beberapa tahap perencanaan, yaitu penetapan pidana oleh pembuat undang-undang, penerapan pidana oleh badan yang berwenang, dan pelaksanaan pidana oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Pemidanaan memiliki berbagai tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.⁴⁰ Dalam KUHP, pemidanaan diatur sejak pasal-pasal awal sebagai dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pasal 10 KUHP membedakan dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok mencakup pidana penjara, sedangkan hukuman tambahan meliputi perampasan barang atau pengumuman putusan hakim. Konsep ini kemudian berkembang, terutama pada tindak pidana di luar KUHP, seperti delik ekonomi atau pelanggaran tata tertib sementara.⁴¹

Hukum pidana, seperti halnya cabang-cabang hukum lainnya, memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan agar norma-norma hukum ditaati oleh setiap orang. Pada dasarnya, semua hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan

⁴⁰Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), Hlm. 190.

⁴¹Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Hlm. 35.

keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan kecil maupun besar, serta menjamin kepastian hukum. Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif dari tindakan yang mengancam atau merugikan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau organisasi.⁴²

Selain hukum pidana yang berlaku untuk semua orang, terdapat juga hukum pidana yang khusus berlaku bagi kelompok tertentu atau hanya untuk tindak pidana tertentu. Hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang disebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), yang sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana yang berlaku untuk kelompok atau orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*).⁴³

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.⁷³ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Jika pengertian sistem pemidanaan dijelaskan secara luas sebagai proses penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴²Chant Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6 (Agustus, 2017), Hlm. 31.

⁴³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 17.

yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara nyata, sehingga seseorang dapat dikenai sanksi pidana.

Sistem pemidanaan dapat dipahami sebagai sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Sistem ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif fungsional dan perspektif norma-substantif. Dari perspektif fungsional, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur operasionalisasi atau konkretisasi pidana, serta bagaimana hukum pidana ditegakkan sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan sejalan dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri atas sub-sistem hukum pidana materiil, sub-sistem hukum pidana formil, dan sub-sistem pelaksanaan pidana. Sementara dari perspektif norma-substantif, sistem pemidanaan berarti keseluruhan aturan atau norma hukum pidana materiil yang mengatur pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.⁴⁴

Dapat penulis simpulkan bahwa sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri

⁴⁴Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses tanggal 12 Maret 2025.

merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai seara nasional (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Menurut KBBI, pegawai adalah orang yang bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau lembaga lainnya. PNS adalah singkatan dari Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan tentang arti PNS. Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik,

profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁵

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu ijazah, riwayat hidup dan lain sebagainya. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil harus melalui tahap seleksi atau tes untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui tes inilah banyak terjadi penipuan-penipuan seperti harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu yang dijanjikan untuk dapat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil. Proses penerimaan CPNS selalu ditemukan beberapa proses kecurangan sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini dalam proses penerimaan CPNS baru. Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan dalam penerimaan CPNS haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

⁴⁵PNS. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Maret 2025, dari kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pns".

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian sekitar bulan Juni 2025, setelah melaksanakan seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Agustus 2024				April 2025				Mei 2025				Juni 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Seminar Hasil																	
5	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti⁴⁶. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, ada yang sifatnya terbatas dan juga ada yang sifatnya umum terhadap masyarakat.

⁴⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 170.

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan *Pengadilan* No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. teknik penelitian normatif adalah pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran yang mengacu pada logika normatif ilmu hukum.⁴⁷ Studi hukum yang memandang hukum sebagai serangkaian norma yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan prinsip dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁴⁸ Penelitian hukum yuridis normatif ini mencakup beberapa hal, yaitu:⁴⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang

⁴⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), Hlm.57.

⁴⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm.34.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet.6*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.22.

terjadi di dalam masyarakat.⁵⁰ Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

3.2.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- d) Putusan No: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

⁵⁰Ediwarman. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Hlm. 183.

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu baik yang terspesialisasi (jurnal, makalah penelitian, dll) maupun yang luas (undang-undang, peraturan, buku teks, kamus) dan menggunakan pendekatan analisis dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan Teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran dan analisis deskriptif kualitatif ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.⁵²



⁵²Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Hlm.88.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Adapun kesimpulan dari bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 378 hingga Pasal 395. Kasus penipuan dengan modus memasukkan seseorang menjadi PNS, seperti dalam Putusan Nomor 2561/Pid.B/2023/PN Mdn, termasuk kategori penipuan pokok yang diatur Pasal 378 KUHP. Modus ini memanfaatkan harapan masyarakat untuk menjadi PNS dengan imbalan sejumlah uang, padahal tidak pernah ada jaminan atau mekanisme resmi yang dapat menjamin hal tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, pelaku tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun.
2. Adapun kesimpulan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn adalah menunjukkan bahwa hakim telah mendasarkan keputusannya pada aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena sejak awal terdapat tipu muslihat yang membuat korban menyerahkan uang. Dari sisi non-yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan yakni kerugian besar dan keresahan masyarakat.

5.2 Saran

1. Saran dari bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak mudah percaya pada janji oknum yang mengaku bisa memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya praktik penipuan dengan modus serupa, agar tidak semakin banyak korban berjatuhan.
2. Saran dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn adalah dengan harus lebih mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan dengan tetap mengutamakan pengembalian kerugian korban melalui restitusi atau ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A., Hukum, M. T., & Cetakan Ke, I. I. (2008). Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum Cet.6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arrasjid, C. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boris Tampubolon, S. H. (2021). *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Prenada Media.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative MNC Publishing.
- Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ediwarman, T. D., & Kriminologi, K. S. M. D. P. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Hamdan, M. (2005). *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Prees.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2016). *PT Alumni*. Bandung: PT Alumni.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismu, G., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kansil, C. S. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Penerbit Pustaka Magister.
- Kusuma, H. H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin. (2012). *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pawennei, M., Tomalili, R., & Pidana, H. (2015). *Bogor: Mitra Wacana Media*.
- Praja, J. S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, T. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R, M. (2012). *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Salim, H. S. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya/Rodliyah*. Depok: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Prenada Media.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

- Sugandhi, R. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Yahman, S. H. (2017). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Bandung: Prenada Media.
- Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Penemuan Hukum*. Medan: Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

C. Jurnal

- Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 280-288.
- Chairani, N., Ablisar, M., Marlina, M., & Trisna, W. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Edorita, W. (2015). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Riau).
- Fitri, F. A., & dkk. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.
- Fitrihabib, N., Rafikah, & Kurniawan, A. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*.

- Ginting, J. (2013). Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota POLRI. *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. 2(12), 12-23
- Harefa, N., & Karina, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi*.
- Juniarti, S., & dkk. (2024). Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Lubis, M. R., & dkk. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*.
- Mappaselleng, N. F. (2024). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar). *Indonesian Journal of Legality of Law*.
- Mukhlis, R. (2012). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 203-204.
- Nurlail, A., & Harefa, B. (2023). Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Penipuan. *Proceeding: NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*.
- Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. (2021). Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor

01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.

Permatasari, N. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Yang Merugikan Nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot Di Kabupaten Paser. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Putri, D. E., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank). *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 72-87.

Rahman, Y. S., & dkk. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS. *Jurnal Kolaboratif Sains*.

Robo, J. M., Amalo, H., & Fallo, D. F. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Persetubuhan Anak (STUDI : Putusan N0. 80/PID.SUS/2023/PN KPG). *JISPENDIORA : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*.

Rusli, T., Seftiniara, I. N., & Nazori, I. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/ 2022/Pn.Tjk). *Lex Superior*.

Sabani, N., Johari, & Muhibuddin. (2025). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 158/PID.B/2022/ PN LSM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Simanungkalit, J. A., Hertadi, R., & Hosnah, A. u. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*.

Susanto, W., Cornelis, V. I., & Handayati, N. (2024). Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*.

Tiarani, A. (2014). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan: No 859/Pid. B/2012/Pn. Tk)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Utami, N. P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Bidang Properti. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

Wawointana, R. E., Musa, A. A., & Nachrawy, N. (2023). Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*.

D. Hasil Wawancara

Astuti, E. (2025, Juli 18). ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. (E. Ammanda, Interviewer)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Elgha Ammanda
NPM : 218400027
Nama Narasumber : Eti Astuti, S.H M.H
Hari/Tanggal wawancara : Jumat/18 Juli 2025
Jam wawancara : 09.00 WIB

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil?
⇒ Tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan Pegawai Negeri Sipil merupakan tindak pidana penipuan umum yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil?
⇒ Bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil sudah secara tegas dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun penjara.
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn?
⇒ Ada dua pertimbangan dalam menjatuh pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn yaitu yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

4. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil?

⇒ Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan melalui mekanisme hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu dapat dipidana. Dalam praktiknya, penegakan hukum dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, hingga akhirnya diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

5. Akibat hukum apa yang timbul dari tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil?

⇒ Tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil menimbulkan akibat hukum bagi pelaku yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Selain itu, tindak pidana penipuan ini juga menimbulkan akibat hukum bagi korban, yaitu kehilangan uang dalam jumlah besar yang diserahkan kepada pelaku dan hilangnya kepercayaan kepada sistem penerimaan pegawai negeri sipil.

6. Dakwaan apa yang digunakan oleh JPU dalam putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn?

⇒ Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan Pegawai Negeri pada putusan nomor: 2561/Pid.B/2023/PN Mdn adalah dakwaan alternatif.

7. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil?

⇒ Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil, seperti:

- Peningkatan transparansi dan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan seleksi berbasis teknologi (*Computer Assisted Test/CAT*) harus terus diperkuat agar tidak ada celah manipulasi dan publikasi resmi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) atau instansi terkait mengenai tahapan, kuota, dan hasil seleksi, sehingga masyarakat tidak mudah percaya pada pihak ketiga.
- Penguatan pengawasan dan aparat penegak Hukum, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), inspektorat, dan BPKP perlu lebih aktif mendeteksi potensi penipuan serta Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus cepat menindak oknum yang mengaku bisa meloloskan peserta seleksi.
- Penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Polri ke masyarakat mengenai ciri-ciri modus penipuan semacam ini.

Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan



Lampiran 3. Surat Pengantar Riset

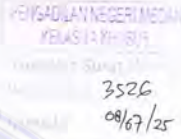


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1526/FH/01.10/VII/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

7 Juli 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat



3526
08/07/25

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Elgha Ammanda
N I M : 218400027
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil (studi putusan: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN NEGERI MEDAN	
	Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112 Telp/Fax : (061) 4515847, Website : http://pn-medankota.go.id email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com	
	Nomor : W2-U1/ 9103 /PAN.4/HK.2.4/VII/2025 Lampiran : 1 (Satu) Lembar Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	Medan, 18 Juli 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1526/FH/01.10/VII/2025, tertanggal 7 Juli 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Elgha Ammanda
N I M : 218400027
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Saryo Fernando